



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 47/PHP.GUB-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018

- Pemohon** : **Rusda Mahmud dan Ir. H. LM. Sjafei Kahar**
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 6 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Rusda Mahmud dan Ir. H. LM. Sjafei Kahar adalah pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, Nomor Urut 3, berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*" Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 7 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 58/PL.03.6-Kpt/74/Prov/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 pukul 23.30 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 14.45 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/1/PAN.MK/2018 bertanggal 11 Juli 2018, maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Pemohon mendalilkan syarat ambang batas selisih sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak dapat dipergunakan dalam permohonan *a quo* dikarenakan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018.

Terhadap persoalan tersebut, dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut.

Bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017.
2. Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017.

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 [vide bukti P-2 = bukti TA.001 = bukti PT-1] menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018. Selanjutnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15/PL.03.3-Kpt/74/Prov/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018 [vide bukti P-3 = bukti TA.002 = PT-2], menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 3;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, dengan Nomor Urut 3;

Meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b PMK 5/2017, karena perolehan suara Pemohon adalah

358.537 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 495.880 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $495.880 \text{ suara} - 358.537 \text{ suara} = 137.343 \text{ suara}$ atau lebih dari 17.028 suara (atau lebih dari 1.5%), sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*".

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.